



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 1183 /SK/DIR/RSMU/ IV /2020
TANGGAL : 27 APRIL 2020
TENTANG
ROTASI KARYAWAN
ATAS NAMA ALFILIA MARIANA, A. Md, Kep
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengaturan pola dan distribusi ketenagaan yang disesuaikan dengan kompetensi;
 - Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pelayanan di bagian pengelolaan jaminan kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu dilakukan mutasi karyawan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tanggal 25 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 657/RSMU/DIR/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penugasan/Kewenangan Klinis Staf Keperawatan;
 - Surat Nomor 730/RSMU/YANKEP/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Rekomendasi Rotasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

Menunjuk dan Merotasi Karyawan sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Nama : Alfilia Mariana, A. Md. Kep.

Jabatan : Staf Perawat Pelaksana (PK I)

Unit Kerja Lama : Instalasi Rawat Inap

Unit Kerja Baru : Instalasi Kamar Operasi


Kedua

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Staf Instalasi Kamar Operasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Kamar Operasi.



**RS MATA
UNDAAN**

- Ketiga : Uraian Tugas Staf Instalasi Kamar Operasi sesuai dengan lampiran yang terlampir pada Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku efektif pada tanggal 27 April dan dengan ini Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut penempatan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal, **27** April 2020
Ptt. Direktur, 


RS MATA
UNDAAN
dr. Ria Sylvia Hustaini, Sp. M

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)
rsmataundaan.co.id



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 1183 /SK/DIR/RSMU/ N /2020

TANGGAL : 27 APRIL 2020

TENTANG

ROTASI KARYAWAN ATAS NAMA

ALFILIA MARIANA, A. Md., Kep

A. Identitas Perawat :

Nama : Alfilia Mariana, A. Md., Kep
Unit Kerja : Instalasi Kamar Operasi
Jabatan : Staf Perawat Pelaksana (PK I)
Kualifikasi : D3 Keperawatan
Waktu Kredensial Terakhir : Tahun 2020

B. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan pendelegasian medik dengan penuh tanggung jawab sesuai kewenangan klinisnya.
2. Melaksanakan komunikasi efektif;
3. Memperhatikan keseimbangan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien;
4. Membantu kepala Instalasi dalam ketatalaksanaan ruangan secara administrasi;
5. Mengatur dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruangan menurut fungsinya supaya siap pakai;
6. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan ruangan;
7. Melaksanakan tugas sesuai jadwal dinas;
8. Ikut serta menunjang kelancaran pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

C. Wewenang

1. Memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara langsung dan terus menerus kepada pasien, keluarga sesuai standar yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan proses asuhan keperawatan melalui 5 tahapan meliputi Pengkajian, Diagnosa keperawatan, Intervensi keperawatan, Tindakan Keperawatan, Evaluasi Keperawatan;
3. Memberikan pertolongan segera kepada pasien gawat atau sakaratul maut sesuai dengan SPO yang berlaku;
4. Melaksanakan penatalaksanaan obat kepada pasien sesuai advis DPJP;
5. Merujuk pasien sesuai advis DPJP;
6. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap pasien dan keluarga.

D. Tanggung Jawab :

1. Terjaganya Kerahasiaan kesehatan pasien;
2. Terdapatnya persetujuan dari pasien atau keluarga atas tindakan yang dilakukan;
3. Terlaksananya Identifikasi pasien dengan benar;
4. Terlaksananya pengkajian keperawatan pasien;
5. Teridentifikasinyamasalah keperawatan pasien untuk menentukan diagnosa keperawatan;
6. Terencananya intervensi asuhan keperawatan pasien;
7. Terlaksananya intervensi spesifik keperawatan dan terapi sesuai kondisi pasien;
8. Terlaksananya evaluasi asuhan keperawatan;
9. Terdokumentasinya asuhan keperawatan pada rekam medis pasien.



E. Uraian Tugas

➤ Sebelum pembedahan

- Identifikasi pasien dan status rekam medis sesuai jadwal daftar acara operasi;
- Melaksanakan Premedikasi (bagi petugas Premedikasi) :
 1. Melaksanakan Ceklist kelengkapan persiapan operasi di status rekam medis;
 2. Identitas pasien, pastikan sisi mata yang operasi, *inform consent*, hasil pemeriksaan Tensi, gula darah, dll;
 3. Menyiapkan pasien : Edukasi, cuci muka bila pakai bedak, pengosogan kandung kemih, kelengkapan baju, topi, masker, sandal;
 4. Persiapan mata yang dioperasi : marking area daerah operasi , Pelebaran pupil. Tidak adanya tanda tanda radang pada mata;
 5. Bila operasi dengan general anestesi : Pastikan pasien sudah puasa, *inform consent* dengan GA, hasil lab dan thorak foto;
 6. Pastikan hasil Biometri ada dan sesuai mata yang akan dioperasi.
- Memeriksa dan menyiapkan ruang operasi (bagi Perawat instrument dan sirkuler) :
 1. Menyiapkan meja instrument steril;
 2. Kalibrasi mesin dan mikroskop;
 3. Menyiapkan BHP (Bahan Habis Pakai) dan instrument lengkap dan steril;
 4. Memeriksa kembali lensa yang telah disiapkan (bila operasi katarak);
 5. Menyiapkan pasien.

F. Melaksanakan *Time Out* sesuai prosedur.

➤ Saat Pembedahan

- Mempertahankan BHP, alat, dan instrument tetap steril;
- Mengikuti, membantu, operator selama operasi berlangsung sesuai prosedur :
 1. Cuci tangan sesuai prosedur;
 2. Memakai jas steril dan Alat Pelindung Diri lainnya;
 3. Menyusun BHP dan instrument sesuai urutan/ langkah operasi;
 4. Mendampingi dan membantu operator saat pembedahan;
 5. Menyiapkan IOL /Bahan tambahan lainnya;
 6. Menjaga lapangan operasi, BHP dan instrument tetap bersih dan steril;
 7. Menyimpan bahan yang masih steril;
 8. Merapikan dan mematikan alat yang sudah digunakan.

➤ Sesudah Pembedahan

- Menghitung kembali instrument/ BHP lengkap dan tidak tertinggal;
- *Sign Out*,
- Memastikan kelengkapan laporan operasi oleh Operator pada rekam medis pasien;
- Timbang terima dengan petugas Recovery.



RS MATA
UNDAAN

Dengan uraian tugas di atas maka saya telah mengetahui dan memahaminya, kemudian akan saya laksanakan dengan sebaik- baiknya sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal, **27** April 2020
Plt. Direktur, *RS*

 RS MATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustaini, Sp. M